

**ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK  
APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***



**ASPIKATAWATI  
1911150089**

**ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI  
PEMERINTAH PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi  
Hukum Tata Negara

Oleh:

Aspikatawati

NIM. 1911150089

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU 2024 M/ 1446 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Aspika Tawati Nim 1911150089 dengan judul

"Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi

Pemerintah Perspektif Siyasa Dusturiyah" Program Studi Hukum Tata

Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki saran pembimbing I

dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam

sidang *muntaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno

Bengkulu.



Bengkulu, 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, belonging to Prof. Dr. H. John Kenedi SH. M. Hum.

A handwritten signature in black ink, belonging to Edi Mulyono M. Edy Sy.

**Prof. Dr. H. John Kenedi SH. M. Hum**

**Edi Mulyono M. Edy Sy**

**NIP.196205031986031004**

**NIP.198905122020121007**



**PENGESAHAN**

Skrripsi disusun oleh **Aspika Tawati**, NIM: **1911150089** yang berjudul **Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi**

**Pemerintah Perspektif Siyasa (Dusturiyah)** Program Studi **Hukum Tata Negara Jurusan Syariah** telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu** Pada:

**Hari** **Tanggal** **Su** **Rabu**

**Tanggal** **20 Desember 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam **Ilmu Hukum, Tata Negara**



**Bengkulu, 2024**  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**Prof. Dr. H. Suwarjin, MA**  
**NIP. 196904021999031004**

**Tim Sidang Munaqasyah**  
**Ketua** **Sekretaris**

**Prof. Dr. H. Jhon Kenedi, SH, M.Hum**  
**NIP. 196205031986031004**

**Edi Mulyono M.E., Sy**  
**NIP. 198905122020121007**

**Dr. Iim Fabimah L.c. M. A**  
**NIP. 197307122006042001**

**A. Majid Ali Sps M. Si**  
**NIP. 196504011986021007**




## MOTTO

**"Yang Terpenting, Bukanlah Seberapa Mimpi Kita Melainkan Seberapa Besar Kita Mewujudkan Mimpi Itu"**

**"Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Dari Satu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain). Dan Hanya Kepada TUHAN Mu Lah Engkau Berharap"**

**(QS. Al-Insyirah,6-8)**

**"Susah Tapi Bismillah"**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayah-Nya Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, kesabaran, pemikiran dan ilmu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, serta skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Rasikin dan Ibu Sarlini. Terimakasih atas do'a, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat, serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Untuk Kakak Edi Kusaprianto Efsidawati Awan Kenani dan Adik Tercinta Nopri Apriansyah terima kasih telah memotivasi dan memberikan semangat yang tak henti-hentinya untuk masa depan dan cita-cita saya dan untuk ponakan-ponakan tersayang .
3. Untuk sanak keluarga yang jauh dan yang dekat terimakasih atas dukungan selama ini
4. Bapak Prof. Dr. H. John Kenedi SH. M. Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan nasehat yang di berikan di sela-sela kesibukan waktunya.
5. Bapak Edi Mulyono M.E. Sy selaku pembimbing II yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini sehingga lebih baik dan berarti.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selam kuliah di fakultas Syari'ah

7. Teman seperjuanganku HTN angkatan 2019, khususnya Kelas C.
8. Almamater Kebanggaanku UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.



## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul ” Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Perspektif Siyash Dusturiyah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipa secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2023

Mahasiswa yang menyatakan,



**Aspika Tawati**

NIM. 1911150089



## ABSTRAK

### **ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH oleh Aspikatawati NIM 1911150089**

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu 1 Bagaimana Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah 2 Kajian Siyasah Dusturnyah terhadap Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah, Praktik korupsi yang merugikan negara seringkali terjadi, dimana berdasarkan data, ASN adalah profesi yang mendominasi praktik ini Pada dasarnya tatkala Aparatur Sipil Negara disumpah, ia diwajibkan untuk mematuhi Kode Etik Aparatur Sipil Negara Kode etik menjadi landasan dan kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara dalam bekerja melalui kebolehan dan larangan yang tercantum di dalamnya Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin antara lain dalam Kode Etik Aparatur Sipil Negara, seorang ASN diwajibkan untuk mengamalkan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia Pun, terhadap ASN yang melanggar ketentuan kode etik tersebut, terlebih apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka ASN tersebut atas perbuatannya diancam untuk diberikan teguran baik tertulis maupun lisan, diberhentikan secara tidak hormat serta diberikan sanksi sesuai dengan pasal dari regulasi yang dilanggar Sanksi tersebut berlaku secara mutlak dan mengikat Berdasarkan kajian Siyasah dusturiyah terhadap Analisis Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah, Kondisi aparatur negeri sipil dalam siyasah dusturiyah seorang pegawai negern sipil itu harus melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah dan UU yang mengatur mereka dalam melaksanakan tugas mereka Pegawai negeri sipil termaksud orang yang bertanggung jawab dan amanah atas tugas yang pegawai negeri sipil emban Kalau kita kembali di rumusan masalah bahwasanya dari ASN yang ada terkena kode etik yang mana mereka belum sesuai dengan prinsip siyasa dusturiyah yang amanah dan tanggung jawab atas pekerjaan yang pegawai negeri sipil emban dan melaksanakan sumpah yang telah mereka ucapkan

**Kata kunci. Aparatur Sipil Negara, Kode Etik dan Siyasa Dusturiyah**





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparat Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Zulkarnain D, M.Pd Rektor UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. H. Suwarjin, S.Ag., MA Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.
3. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos ketua prodi Hukum Tata Negara (HTN) UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.
4. Bapak Dr. H. John Kenedi, SH., M. Hum pembimbing I , yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-

sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, amin.

5. Bapak Edi Mulyono, M.E, Sy selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya Amin.
6. Bapak Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu sabar dengan keluhan tiap semesteran dan selalu mengingatkan agar ngaji dan belajarnya ditingkatkan lagi.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Fakultas Syari'ah.
8. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu saya dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini.
9. Ayah dan Ibu tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah dan berhenti memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya, doa dan dana buat penyusunan skripsi ini, dan tidak ada rasa marah ketika saya melawan dan merajuk karna ingin sesuatu, sekali lagi terima kasih ibu dan ayah yang telah memberikan kasih dan sayang semoga Allah selalu mempermudah rezeki kepada kalian amin.
10. Untuk Kakak Edi KusAprianto, Efsidawati, Awan Kenanidan Adik tercinta NopriApriansyahterimakasih telah memotivasi dan memberikan semangat yang takhenti-hentinya untuk masa



depan dan cita-cita saya. dan untuk ponakan-ponakan tersayang doakan selalu sukses dan bermanfaat bagi keluarga kita amin.

11. Seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2019 semoga kita menjadi orang yang sukses kedepannya dan semoga tali silaturahmi tidak putus sampai di bangku kuliah saja tetapi terus sampai kapanpun.
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu,

2023

Aspika Tawati

NIM. 1911150089

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Teori Kepatuhan Hukum .....	27
B. Teori Aparatur Sipil Negara .....	33
C. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	54
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah.....	67



B. Kajian Siyasaah Dusturiyah terhadap Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah .....	85
--	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90

**DAFTAR**

**PUSTAKA**

